

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020-2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun *road map* reformasi birokrasi di tingkat Daerah.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang pada tahun 2018 mendapatkan nilai 56,45 dengan kategori CC, secara umum pada setiap tahun mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan, kondisi akhir pada tahun 2022 mendapatkan nilai 62,65 dengan kategori CC. Indikator indeks reformasi birokrasi baru dimasukkan ke dalam indikator kinerja RPJMD sejak tahun 2020 sebagai indikator kinerja utama Kepala Daerah.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, tujuan Reformasi Birokrasi adalah “Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi”, dengan indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi”. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi yaitu:

1. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel; dan
2. budaya birokrasi yang berakhlak dengan ASN profesional.

Kegiatan utama Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang 2020-2024, kegiatan utama yang menjadi 3 (tiga) prioritas adalah:

1. pelaksanaan pelayanan publik digital;
2. penguatan pencegahan korupsi; dan
3. penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pelaksanaan reformasi birokrasi tematik Kabupaten Magelang, mengambil tema tentang pengentasan kemiskinan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan dengan baik, maka dibentuk Tim Pengelola Reformasi General dan Tim Reformasi Birokrasi Tematik.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap jalannya pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi yang berkualitas untuk mempercepat tercapainya prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu agenda prioritas dari lima prioritas Pembangunan Nasional, berdasarkan arahan Presiden tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditekankan pada tiga hal utama, yaitu:

- 1) mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil;
- 2) birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered); dan
- 3) birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy).

Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan dan menyeluruh, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Magelang belum sepenuhnya bisa dirasakan hasilnya untuk mendukung jalannya pemerintahan yang baik sebagaimana yang ditekankan oleh presiden. Nilai Reformasi Birokrasi saat ini masih berfokus pada pemenuhan dokumen lembar kerja evaluasi sebagaimana diatur dalam Permenpan RB nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Magelang khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, turunnya angka kemiskinan, meningkatnya infestasi yang berpihak pada peningkatan perekonomian masyarakat, dan penurunan kasus KKN pada pelayanan pemerintahan serta kemajuan pembangunan secara luas.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan dan berdampak pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Berdasarkan perubahan road map tersebut pemerintah daerah untuk menyesuaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah dengan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di tingkat pemerintah daerah, dengan mempedomani substansi pada Permenpan 3 Tahun 2023 dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan dengan menyesuaikan kebijakan lokal di daerah yang sesuai dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat nasional.

Aspek utama yang dipertajam dari Road Map Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi di Daerah belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis daerah dan nasional terkait dengan pelaksanaan pembangunan, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi Reformasi Birokrasi.

- 2) Sasaran program berupa kegiatan utama pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi Reformasi Birokrasi untuk mengolah percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan Reformasi Birokrasi diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan Reformasi Birokrasi.
- 3) Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas dalam bentuk pelaksanaan rencana aksi.
- 4) Kolaborasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang cenderung terpisah pisah/silo (*fragmented*) khususnya antara perangkat daerah dapat berdampak pada pengukuran Reformasi Birokrasi yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator Reformasi Birokrasi yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi.

1.2. Dasar Hukum Reformasi Birokrasi

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang



Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75); dan

- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81).

1.3. Tujuan

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang 2020-2024 adalah untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Magelang agar selaras dan sejalan dengan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional.

1.4. Manfaat

Manfaat *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang 2020-2024 untuk :

- 1) sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 2) pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan; dan
- 3) sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum.

1.5. Sistematika

Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) Ringkasan Eksekutif
- 2) Bab I Pendahuluan
- 3) Bab II Gambaran Reformasi Kabupaten Magelang
- 4) Bab III Agenda Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang
- 5) Bab IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 6) Bab V Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 7) Bab VI Penutup



BAB II

GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN MAGELANG

2.1. Kondisi Eksisting Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Magelang telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dengan berpedoman pada 2 (dua) Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu

- 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 576); dan
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 442).

Hasil penilaian Reformasi Kabupaten Magelang secara detail per komponen penilaian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1


Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang tahun 2018-2022

| No | Tahun | Surat Menpan RB | | | Komponen Penilaian | | | | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi | | | |
|----|-------|------------------|------------------|---|---------------------|--------------|--------|-------|----------------|------------------|---------------|--------------------|-------|----------------------------|-------|-------|----------|
| | | Nomor | Tanggal | Hal | Komponen Pengungkit | | | | Komponen Hasil | | | | | Total | Nilai | Trend | Kategori |
| | | | | | Pemenuhan | Hasil Antara | Reform | Total | Akuntabilitas | Kualitas Yanblik | Pem yg bersih | Kinerja Organisasi | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | 2018 | B/05/RB.06/2019 | 24 Januari 2019 | Hasil Evaluasi pelaksanaan Reformasi birokrasi Tahun 2018 | - | - | - | 28,84 | - | - | - | - | 27,61 | 56,45 | ⬆️ | CC | |
| 2 | 2019 | B/458/RB.06/2019 | 20 Desember 2019 | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 | - | - | - | 31,12 | - | - | - | - | 31,64 | 62,76 | ⬆️ | B | |
| 3 | 2020 | B/416/Rb.06/2021 | 31 maret 2021 | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 | 10,79 | 5,6 | 10,46 | 26,85 | 7,21 | 8,95 | 9,85 | 8,21 | 34,22 | 61,07 | ⬇️ | B | |
| 4 | 2021 | B/442/RB.06/2022 | 7 maret 2022 | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 | 12,49 | 6,05 | 11,87 | 30,41 | 7,22 | 8,42 | 8,03 | 7,4 | 31,07 | 61,48 | ⬆️ | B | |
| 5 | 2022 | B/943/RB.06/2022 | 6 Desember 2022 | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 | 13,09 | 6,67 | 13,07 | 32,83 | 7,36 | 8,48 | 8,85 | 5,13 | 29,82 | 62,65 | ⬆️ | B | |

Sumber: Data Bagian Organisasi, diolah. 2023.

Berdasarkan tabel diatas Indeks Reformasi Birokrasi pada awal penilaian (2018) mendapatkan nilai 56,45 dengan kategori CC, secara umum pada setiap tahun mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan. Indikator indeks Reformasi Birokrasi baru dimasukkan ke dalam indikator kinerja RPJMD sejak tahun 2020 sebagai indikator kinerja utama Kepala Daerah. Capaian target kinerja indeks Reformasi Biokrasi dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Magelang dapat digambarkan sebagai berikut:





Sumber: Data Sekretariat Daerah, diolah. 2023.

Gambar: 2.1.
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Magelang Tahun 2020-2022

Berdasarkan gambar diatas capaian indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Magelang dibandingkan dengan target kinerja pada RPJMD masih terdapat kesenjangan yang signifikan dan belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga perlu upaya keras untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

2.2. Kondisi Eksisting Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai PermenPAN RB Nomor 3 tahun 2023

1) Capaian Tujuan

Sebagaimana ditetapkan dalam Permenpan RB nomor 3 tahun 2023, Tujuan Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi”, dengan indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi”. Capaian kinerja pada indikator tujuan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.2
Capaian Indikator Tujuan Reformasi Birokrasi
Pada Kabupaten Kota dan Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022

| No | Tujuan | Indikator | Capaian | | | | | Keterangan |
|---|---|---------------------------|---------|--------|--------|--------|-------|--------------------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Biokrasi | 56,66 | 55,97 | 53,83 | 54,44 | - | Rata-rata Kab/Kota RB Nasional |
| | | | 56,45 | 62,76 | 621,07 | 61,48 | 62,65 | Kabupaten Magelang |
| Perbandingan Capaian Kab. Magelang dengan indeks Kab/Kota | | | Diatas | Diatas | Diatas | Diatas | - | |

Sumber: Kemenpan RB dan Bagian Organisasi, 2023.

Berdasarkan tabel diatas indeks Reformasi Birokrasi Capaian indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang sudah diatas rata-rata capaian indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota se Indonesia.

2) Capaian Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, sasaran strategis Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

- a. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel dengan indikator kinerja: indeks SPBE, capaian akuntabilitas kinerja, capaian akuntabilitas keuangan; dan
- b. budaya Birokrasi yang BerAKHLAK dengan ASN Profesional, dengan indikator kinerja: nilai survei *Employer Branding*, nilai survei indeks BerAKHLAK, nilai survei penilaian integritas, nilai survei kepuasan masyarakat.

Capaian kinerja pada indikator sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.3
Capaian Indikator Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi
Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | | Base Line 2021 Nasnl | Capaian Kabupaten Magelang | | | | Trend | Sumber |
|----|---|-------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel | 1 | Indeks SPBE | Baik | - | 2,94 (Baik) | 2,67 (Baik) | 3,13 (Baik) | | Kemen PANRB |
| | | 2 | Capaian Akuntabilitas Kinerja | Baik (>60,01) | 60,10 (B) | 60,33 (B) | 61,13 (B) | 62,25 (B) | ⬆️ | Kemen PANRB |
| | | 3 | Capaian Akuntabilitas Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | ➡️ | BPK |
| 2 | Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional | 1 | Nilai Survei Employer Branding | 6,90 | - | - | - | NA | - | Kemen PANRB |
| | | 2 | Nilai Survei Indeks BerAKHLAK | 60,9 | - | - | - | 61,9 B | ⬆️ | Kemen PANRB |
| | | 3 | Nilai Survei Penilaian Integritas | 71,4 | - | - | - | 85,29 | ⬆️ | KPK |
| | | 4 | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | 74,89 | 83,03 | 83,69 | 84,22 | 84,36 | ⬆️ | Setda |

Catatan: Base Line 2021 (Kolom 4) adalah kondisi capaian rata-rata nasional untuk Kabupaten/Kota data berdasarkan Permen PANRB 3/2023.

Trend merupakan kondisi perbandingan base line dengan capaian di Kabupaten Magelang (diatas: ⬆️, sama: ➡️, dibawah: ⬇️)

Sumber: Sekretariat Daerah data diolah, 2023.

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator sasaran strategis di Kabupaten Magelang dibandingkan data base line (2021) diperoleh hasil sebagai berikut:

- (1) Sasaran strategis Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel:



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

- (a) Indikator Indeks SPBE
Indeks SPBE Kabupaten Megalang sejak tahun 2020 telah mendapatkan kategori baik dengan nilai 2,94, pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan nilai 2,67 walaupun tidak mengalami penurunan kriteria dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 3,13 dengan kriteria baik. Dinandingkan dengan target nasional maka indeks SPBE Kabupaten Megalang telah sama dengan target nasional.
 - (b) Indikator Capaian Akuntabilitas Kinerja
Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah kabupaten Megalang mulai tahun 2019 sudah diatas *base line* nasional.
 - (c) Indikator Akuntabilitas Keuangan
Capaian Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Megalang sejak tahun 2019 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga capaian sasaran strategis pada indikator Akuntabilitas Keuangan telah sama dengan *base line* nasional.
- (2) Sasaran strategis Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional
- (a) Indikator Nilai Survei Employer Branding
Penilaian *employer branding* di Kabupaten Megalang belum dilakukan penilaian di Kabupaten Megalang, dimana penilaian dilakukan oleh KemenPAN RB, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan *base line*.
 - (b) Indikator Nilai Survei Indeks BerAKHLAK
Capaian Indikator Nilai Survei Indeks BerAKHLAK Kabupaten Megalang pada tahun 2022 mendapat nilai 61,9 dengan kategori B (Baik), sehingga capaian sasaran strategis pada indikator Nilai Survei Indeks BerAKHLAK telah diatas nilai 60,9 pada *base line* nasional.
 - (c) Indikator Survei Penilaian Integritas
Hasil penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK di Kabupaten Megalang baru dilaksanakan pad atahun 2022 dengan nilai 85,89, nilai tersebut telah diatas *base line* nasional pad Road map Reformasi Birokrasi.
 - (d) Indikator Survei Kepuasan Masyarakat
Capaian Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Megalang pada tahun 2021 mendapat nilai 84,22, sehingga capaian sasaran strategis pada indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat telah jauh diatas nilai 74,89 pada *base line* nasional.
- 3). Capaian Kegiatan Utama
- Berdasarkan Permenpan RB nomor 3 tahun 2023, Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 terdapat 21 (dua puluh satu) kegiatan dengan 24 indikator kinerja.
- Capaian kinerja pada indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Reformasi Birokrasi
Kabupaten Megalang Tahun 2019-2022

| No | Kegiatan Utama | Indikator Kegiatan Utama | Base Line 2021 Nasl | Capaian Kabupaten Megalang | | | | Trend | Sumber |
|----|---|--|---------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile) | Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi | NA | NA | NA | NA | 94 | - | Setda |
| 2 | Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN | Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai | NA | NA | NA | NA | - | - | Setda |
| 3 | Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional | Indeks SPBE | Baik | NA | 2,94 (Baik) | 2,67 (Baik) | 3,13 (baik) | ⬆️ | Diskominfo |
| | | Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE | NA | NA | NA | NA | NA | - | Diskominfo |
| 4 | Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi | Indeks Perencanaan Pembangunan | NA | NA | NA | NA | NA | - | Bappeda dan Litbangda |
| | | Nilai SAKIP | Baik (>60,01) | 60,10 (B) | 60,33 (B) | 61,13 (B) | 62,25 (B) | ⬆️ | Setda |
| 5 | Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital | Tingkat Implementasi kebijakan transformasi MPP Digital | NA | NA | NA | NA | NA | - | DPMP TSP |
| 6 | Pembangunan Zona Integritas di unit kerja | Tingkat keberhasilan pembangunan ZI | NA | NA | NA | NA | NA | - | Setda |
| 7 | Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) | Tingkat Maturitas SPIP | 2,58 | NA | NA | 2,58 | 3,00 | ⬆️ | Inspektorat |
| 8 | Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat | Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR) | 100 | NA | NA | NA | 100 | - | Diskominfo |
| 9 | Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi | Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) | NA | NA | NA | NA | NA | - | Inspektorat |
| 10 | Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik | Indeks Kualitas Kebijakan | NA | NA | NA | NA | NA | - | Setda |
| 11 | Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan | Indeks Reformasi Hukum | NA | NA | NA | NA | 57,4 (CC) | - | Setda |
| 12 | Pelaksanaan Arsip Digital | Tingkat Digitalisasi Arsip | NA | NA | NA | NA | NA | - | Dispuspa |
| 13 | Pelaksanaan Data Statistik Sektoral | Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral | NA | NA | NA | NA | NA | - | Diskominfo |
| 14 | Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | NA | NA | NA | NA | 52,50 | - | Setda |
| 15 | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | ➡️ | BPPKAD |
| | | Tindak Lanjut Rekomendasi BPK | Persen | NA | NA | NA | NA | - | BPPKAD |
| 16 | Penataan Jabatan Fungsional | Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional | Persen | NA | NA | NA | NA | - | BKPPD |
| 17 | Penguatan Manajemen Talenta ASN | Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN | NA | NA | NA | NA | NA | - | BKPPD |
| 18 | Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN | Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN | NA | NA | NA | NA | NA | - | BKPPD |
| 19 | Penguatan Sistem Merit | Indeks Sistem Merit | - | NA | NA | 0,64 | NA | - | BKPPD |
| 20 | Pelaksanaan Core Values ASN | Indeks Implementasi BerAKHLAK | 60,9 | NA | NA | NA | 61,9 B | - | Setda |
| | | Employer Branding ^{*)} | 6,9 | NA | NA | NA | NA | - | Setda |
| 21 | Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 74,89 | 83,03 | 83,69 | 84,22 | 84,36 | ⬆️ | Setda |
| | | Indeks Pelayanan Publik | NA | NA | NA | NA | 3,96 | - | Setda |

Catatan: Base Line 2021 (Kolom 4) adalah kondisi capaian rata-rata nasional untuk Kabupaten/ Kota data berdasarkan Permen PANRB 3/2023. `Trend merupakan kondisi perbandingan base line dengan capaian di Kabupaten Magelang (diatas: ⬆️ , sama: ➡️ , dibawah: ⬇️)

Sumber: Sekretariat Daerah data diolah, 2023.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN MAGELANG

3.1. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

- 1) Tujuan Reformasi Birokrasi
- Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Tujuan Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi”, dengan indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi”. Tujuan Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang mengacu sepenuhnya pada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut dengan target capaian indikator kinerja disesuaikan dengan target kinerja pada RPJMD.
- Target kinerja pada indikator tujuan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.1
Perbandingan Target Kinerja Indikator Tujuan Reformasi Birokrasi
Kabupaten Magelang dan Nasional Tahun 2020-2024

| No | Tujuan | Indikator | Base line 2022 | Target Capaian RPJMD | | | | | Target Road Map RB Nasional 2024 |
|----|---|---------------------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Biokrasi | 62,65 (B) | 65,53 (B) | 67,25 (B) | 68,96 (B) | 70,68 (B) | 71,00 (BB) | Baik |

Sumber: Perubahan RPMJD Kabupaten Magelang 2020-2024, 2023.

Berdasarkan tabel diatas indeks Reformasi Birokrasi sudah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Magelang sebagai indikator tujuan Kepala Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81).

- 2) Capaian Sasaran Strategis
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi



2020-2024, sasaran strategis Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

- a. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel dengan indikator kinerja: indeks SPBE, capaian akuntabilitas kinerja, capaian akuntabilitas keuangan; dan
- b. budaya Birokrasi yang BerAKHLAK dengan ASN Profesional, dengan indikator kinerja: nilai survei *Employer Branding*, nilai survei indeks BerAKHLAK, nilai survei penilaian integritas, nilai survei kepuasan masyarakat.

Target kinerja pada pada indikator sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.2
Perbandingan Target Kinerja Indikator Sasaran Strategis
Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang dan Nasional Tahun 2020-2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | | Base Line 2022 | Target Kinerja | | | | | Target Road Map RB Nasional 2024 |
|----|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel | 1 | Indeks SPBE | 3,13 | 2,31-2,50 | 2,51-2,61 | 3,0-3,20 | 3,21-3,40 | 3,41-3,60 | Baik |
| | | 2 | Capaian Akuntabilitas Kinerja | 62,25 | 63,03 | 65,02 | 67,01 | 69,00 | 71,00 | Baik |
| | | 3 | Capaian Akuntabilitas Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional | 1 | Nilai Survei <i>Employer Branding</i> *) | 6,90*) | | | | 7,3 | 7,7 | 7,66% |
| | | 2 | Nilai Survei Indeks BerAKHLAK | 61,9 | - | - | 60,00 | 65,00 | 67,5,00 | 67,142% |
| | | 3 | Nilai Survei Penilaian Integritas | 85,29 | - | - | 85,00 | 86,00 | 87,00 | Diatas 71,4% |
| | | 4 | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | 84,36 | 83,00 | 83,75 | 84,5 | 85,25 | 86,00 | Diatas 74,89% |

Keterangan: *) angka capaian Nilai Survei *Employer Branding* nasional dan merupakan ukuran indikator level meso pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sumber: Bagian Organisasi data diolah, 2023.

Berdasarkan tabel diatas target kinerja pada indikator sasaran strategis Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel, semua sasaran strategis telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Magelang. Pada sasaran strategis Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional dari 4 (empat) indikator kinerja 1 (satu) indikator telah ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya merupakan indikator baru, sehingga target kinerja baru ditetapkan mulai tahun 2023-2024 sesuai dengan sisa waktu periode RPJMD.

3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General Level Mikro

Sebagaimana diamanatkan dalam Permen PAN RB nomor 3 tahun 2023, terdapat 21 Kegiatan Utama yang menjadi Amanah pelaksanaan Reformasi Birokrasi General level mikro. Reformasi Birokrasi level mikro mencakup implementasi kebijakan/program reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing pemerintah daerah serta program inovasi Reformasi Birokrasi yang diperlukan masing-masing pemerintah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

1). Penetapan Prioritas Utama

Untuk menentukan skala prioritas pelaksanaan kegiatan Utama Reformasi Birokrasi dilakukan identifikasi prioritas yang disesuaikan dengan prioritas di daerah dan kemampuan sumberdaya yang tersedia, identifikasi prioritas mempertimbangkan variabel: adanya mandatori dari Reformasi Birokrasi General nasional, tingkat keparahan atau implementasi kegiatan saat ini, dan pertimbangan waktu yang mendesak untuk diintervensi. Identifikasi prioritas kegiatan utama Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.3
Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi
Kabupaten Magelang 2020-2024

| No | Kegiatan Utama | Mandat RB General Nasional | Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah) | Waktu (Mendesak) | Skla Prioritas (Total Skor) | Rangking |
|----|--|----------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) | 7 |
| 1 | Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i> | 10 | 3 | 3 | 17 | 15 |
| 2 | Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN | 10 | 3 | 5 | 18 | 7 |
| 3 | Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional | 10 | 3 | 3 | 16 | 16 |
| 4 | Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi | 10 | 3 | 6 | 19 | 4 |
| 5 | Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital | 10 | 5 | 6 | 21 | 1 |
| 6 | Pembangunan Zona Integritas di unit kerja | 10 | 3 | 5 | 18 | 8 |
| 7 | Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) | 10 | 4 | 4 | 19 | 5 |
| 8 | Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat | 10 | 5 | 5 | 19 | 3 |
| 9 | Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi | 10 | 5 | 5 | 20 | 2 |
| 10 | Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik | 10 | 4 | 4 | 18 | 9 |
| 11 | Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan | 10 | 3 | 4 | 17 | 12 |
| 12 | Pelaksanaan Arsip Digital | 10 | 4 | 4 | 17 | 13 |
| 13 | Pelaksanaan Data Statistik Sektoral | 10 | 4 | 4 | 18 | 6 |
| 14 | Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | 10 | 3 | 3 | 16 | 18 |
| 15 | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 10 | 3 | 4 | 17 | 14 |
| 16 | Penataan Jabatan Fungsional | 10 | 3 | 3 | 15 | 21 |
| 17 | Penguatan Manajemen Talenta ASN | 10 | 3 | 4 | 18 | 10 |
| 18 | Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN | 10 | 3 | 3 | 16 | 20 |
| 19 | Penguatan Sistem Merit | 10 | 2 | 3 | 16 | 19 |
| 20 | Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN | 10 | 3 | 4 | 16 | 17 |
| 21 | Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima | 10 | 4 | 4 | 18 | 11 |

Sumber: Sekretariat Daerah data diolah, 2023.

Berdasarkan tabel diatas prioritas kegiatan utama reformasi birokrasi Kabupaten Magelang 2020-2024, Kegiatan utama yang menjadi 3 (tiga) prioritas adalah:

- 1. pelaksanaan pelayanan publik digital;
- 2. penguatan pencegahan korupsi; dan
- 3. penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat.

2) Penetapan Target Kinerja Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi

Dari 21 kegiatan utama terdapat 26 indikator kinerja kegiatan utama, dimana indikator *employer branding* merupakan merupakan indikator RB Level Meso. Intikator kinerja yang ditetapkan terdapat 21 (80%) indikator belum masuk dalam Perubahan RPJMD 2019-2024, sehingga target kinerja ditetapkan pada tahun 2023-2024, sesuai dengan sisa waktu periode RPJMD. Penetapan target di tahun 2023-2024 juga untuk menyesuaikan proses dan metode evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengalami perubahan.

Target kinerja pada pada indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.4
Target Kinerja Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General Level Mikro
Kabupaten Magelang Tahun 2023-2024

| No | Kegiatan Utama | Indikator Kegiatan Utama | Satuan | Baseline (2022) | Target Tahunan | | Unit/Satuan Kerja | | Sumber Data |
|----|---|--|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | Koordinator | Pelaksana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>) | Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi | Persen | 94,00 | 95,00 | 95,00 | Bagian Organisasi Setda | Semua PD | Setda |
| 2 | Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN | Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai | Persen | NA | 0,00 | 100 | Bagian Organisasi Setda | Semua PD | Setda |
| 3 | Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional | Indeks SPBE | - | 3,13 (baik) | 3,21-3,4 | 3,41-3,60 | Diskominfo | Semua PD | Diskominfo |
| | | Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE | Persen | NA | 0,00 | 50,00 | Diskominfo | Semua PD | Diskominfo |
| 4 | Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi | Indeks Perencanaan Pembangunan | - | NA | 6,1-8,0 Baik | 6,1-8,0 Baik | Bapperida | Semua PD | Bappeda dan Litbangda Litbangda |
| | | Nilai SAKIP | - | 62,25 (B) | 70,68 (B) | 72,39 (B) | Bagian Organisasi Setda | | Setda |
| 5 | Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital | Tingkat Implementasi kebijakan transformasi MPP Digital | Persen | NA | 45,00 | 100 | DPMPPTSP | Unit Pelayanan Publik | DPMPPTSP |
| 6 | Pembangunan Zona Integritas di unit kerja | Tingkat keberhasilan pembangunan ZI | Persen | NA | 25,00 | 45,00 | Bagian Organisasi Setda | Unit Pelayanan Publik | Setda |
| 7 | Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) | Tingkat Maturitas SPIP | - | 3,00 | 3,20 | 3,30 | Inspektorat | Semua PD | Inspektorat |
| 8 | Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat | Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR) | Persen | 100 | 100 | 100 | Diskominfo | Semua PD | Diskominfo |
| 9 | Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi | Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) | - | 71,9 | 72,00 | 73,00 | Inspektorat | Semua PD | Inspektorat |
| 10 | Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik | Indeks Kualitas Kebijakan | - | NA | 70,00 | 75,00 | Bagian Organisasi Setda | Semua PD | Setda |
| 11 | Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan | Indeks Reformasi Hukum | - | 57,4 (CC) | 61 (B) | 63 (B) | Bagian Hukum Setda | Semua PD | Setda |
| 12 | Pelaksanaan Arsip Digital | Tingkat Digitalisasi Arsip/ Indeks pengawasan Kerasipan | - | 19,13 | 40,00 | 60,00 | Dinas Arsip dan Perpustakaan | Semua PD | Dispuspa |
| 13 | Pelaksanaan Data Statistik Sektoral | Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral | - | NA | Level 3 (terdevisi nisi) | Level 3 (terdevisi nisi) | Diskominfo | Semua PD | Diskominfo |
| 14 | Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | - | 52,50 | 72,80 | 73,00 | Bagian PBJ, Setda | Semua PD | Setda |
| 15 | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | Opini BPK | - | WTP | WTP | WTP | BPPKAD | Semua PD | BPPKAD |
| | | Tindak Lanjut Rekomendasi BPK | Persen | 100 | 100 | 100 | Inspektorat | Semua PD | BPPKAD |
| 16 | Penataan Jabatan Fungsional | Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional | Persen | 99,49 | 100 | 100 | BKPPD | Semua PD | BKPPD |
| 17 | Penguatan Manajemen Talenta ASN | Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN | - | 12,24 | 10,75 | 22,17 | BKPPD | Semua PD | BKPPD |
| 18 | Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN | Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN | - | 94,00 | 95,00 | 98,00 | BKPPD | Semua PD | BKPPD |
| 19 | Penguatan Sistem Merit | Indeks Sistem Merit | - | 0,64 | 0,69 | 0,71 | BKPPD | Semua PD | BKPPD |
| | | Indeks Implementasi BerAKHLAK | - | 61,9 (B) Cukup Sehat | 63,0 (B) Cukup Sehat | 65,0 (B) Cukup Sehat | Bagian Organisasi Setda | Semua PD | Setda |
| | | Employer Branding | - | NA | NA | NA | Bagian Organisasi Setda | Semua PD | Kemempnan RB, Level Meso |
| 21 | Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | - | 85,29 | 85,25 | 86,00 | Bagian Organisasi Setda | Semua PD | Setda |
| | | Indeks Pelayanan Publik | - | 3,96 | 4,00 | 4,00 | Bagian Organisasi Setda | Unit Pelayanan Publik | Setda |

Sumber: Sekretariat Daerah data diolah, 2023.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

- 3). Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General
- Untuk menentukan rencana aksi yang akan dilaksanakan, maka perlu dilakukan analisis faktor permasalahan kegiatan utama reformasi birokrasi dengan mempertimbangkan keterbatasan sumberdaya dan permasalahan lainnya, sehingga diperoleh prioritas masalah yang akan diintervensi dalam rencana aksi. Secara terinci akan diatur melalui keputusan Sekretaris Daerah pada setiap tahunnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

3.3. Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

- 1) Penetapan Tema
- Berdasarkan kondisi eksisting, keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah, keparahan masalah, dampak kesejahteraan masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah maka ada dua tema yang dipilih untuk dimasukkan dalam Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Magelang, yaitu tema tentang pengentasan kemiskinan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Adapun rincian hasil identifikasi penentuan tema sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 3.5.
Identifikasi Penetapan Tema Reformasi Birokrasi Tematik
Kabupaten Magelang Tahun 2023-2024

| No | Mandat RB Tematik Nasional | Indikator | Kondisi Eksisting | Target | Satuan | Kesesuaian Prioritas RPJMD | Keparahan Masalah (Implementasi Rendah) | Dampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat | Potensi Yang Dimiliki | Percepatan Kinerja | Nilai Total | Rangking |
|----|---|---|-------------------|------------|--------|--|---|--|-----------------------|--------------------|-------------|----------|
| | | | | | | Skala 1-10 (1=sangat tidak sesuai 10=sangat sesuai) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Pengentasan kemiskinan | Angka Kemiskinan | 11,09 | 10,67-9,92 | Persen | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 38 | 1 |
| 2 | Peningkatan investasi | Pertumbuhan Investasi | 12,56 | 10,00 | Persen | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 31 | 4 |
| 3 | Digitalisasi administrasi pemerintahan (penurunan angka Stunting) | Persentase digitalisasi administrasi penurunan stunting | NA | 75,00 | Persen | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 29 | 5 |
| 4 | Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) | Persentase Capaian PDN dalam PBJ | 78.60 | 80,00 | Persen | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 36 | 2 |
| 5 | Inflasi | Inflasi | 6,49 | 2,0-4,0 | Persen | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 34 | 3 |

Sumber: Sekretariat Daerah data diolah, 2023.

- 2) Gambaran Reformasi Birokrasi Tematik
- a. Pegentasan kemiskinan
- Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh Pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang.
- Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin Kabupaten Magelang sebesar 11,23% atau sebesar 143.440 jiwa, setelah



mengalami fluktuasi akibat pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. Angka kemiskinan di tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 11,09% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 145.330 jiwa. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang negatif, dari 1,55 pada tahun 2018, mengalami kenaikan menjadi 1,66 pada tahun 2022. Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*), yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 menunjukkan tren peningkatan, dari 0,34 pada tahun 2018 menjadi 0,41 pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, angka kemiskinan di Kabupaten Magelang mengalami penurunan sebesar 0,82 persen; jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 9.570 jiwa, dari 154.900 jiwa pada tahun 2021, menjadi 145.330 jiwa pada tahun 2022; angka garis kemiskinan juga mengalami kenaikan sebesar Rp23.889,00, dari Rp353.608,00 pada tahun 2021, menjadi Rp377.497,00 pada tahun 2022. Penurunan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada Periode Maret 2022 ini linier dengan penurunan di level nasional, provinsi dari 35 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dibandingkan dengan capaian dengan capaian Provinsi dan Nasional, capaian angka kemiskinan Kabupaten Magelang Periode Maret 2022 masih berada di atas Provinsi (10,93) dan Nasional (9,54%), sehingga Kabupaten Magelang masuk zona prioritas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

b. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Penggunaan produk dalam negeri menunjukkan kemampuan serta kemandirian perekonomian bangsa sehingga mengurangi ketergantungan bangsa terhadap bangsa lain. Produk dalam negeri meliputi barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Pemerintah mempunyai peran penting dalam memacu penyerapan produk lokal, dengan berbagai program dan kebijakan yang dilaksanakan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu motor penggerak perwakilan Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Magelang sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Magelang berperan penting untuk mengarahkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Magelang. Pertumbuhan ekonomi akan dengan mengalami peningkatan seiring dengan konsistensi penggunaan produk dalam negeri untuk mengganti

produk impor. Penggunaan Produk Dalam Negeri juga mampu meningkatkan penyerapan produk industri dalam negeri yang berefek pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Beberapa peraturan untuk mendukung kinerja dari BPBJ Setda Kabupaten Magelang guna memenuhi target penggunaan produk dalam negeri diantaranya:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, pada Pasal 66 disebutkan bahwa Pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BPM paling sedikit 40%.
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
3. Instruksi Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2022, agar OPD di lingkungan Kabupaten Magelang memberikan preferensi harga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).

Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam (P3DN) Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terus melakukan upaya untuk melakukan Percepatan Peningkatan Penggunaan P3DN dan Produk UMKM. Upaya tersebut memerlukan sinergi dan koordinasi yang baik dengan beberapa instansi yang membidangi perizinan dan pendampingan UMKM. Oleh karena itu sebagai langkah awal dilakukan pembentukan Tim P3DN agar kebijakan daerah terkait penggunaan produk dalam negeri dapat disinkronisasi.

Bagian PBJ sebagai ujung tombak Kabupaten Magelang dalam proses pengadaan barang/jasa menyusun beberapa langkah strategis yang melalui program GRADA JANALOKA (GeRAkan DAerah peningkatan Jumlah produk dalam Negeri melAlui kataLOk elektronik loKAl) dengan berdasar pada:

1. Instruksi Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang; dan
2. Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 020/1308/01.06/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Implementasi Transaksi Katalog Elektronik Lokal Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai Upaya Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Untuk memberikan arah pelaksanaan RB Tematik Kabupaten Magelang maka disusun penetapan tema RB beserta sasaran, indikator dan target kinerja dari tahun 2023 sampai dengan 2024 berupa Rencana pelaksanaan RB tematik sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 3.6.
Rencana Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik
Kabupaten Magelang Tahun 2023-2024

| No | Tematik | Sasaran Tematik | Indikator | Satuan | Kondisi Eksisting | Target | | Unit/Satuan Kerja Pelaksana | |
|----|---|--|---------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|
| | | | | | | 2023 | 2024 | Koordinator | Pelaksana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pengentasan kemiskinan | Menurunnya angka kemiskinan | Angka Kemiskinan | Persen | 11,09 | 10,67-9,92 | 10,07-9,32 | Bappeda dan Litbangda | Semua SKPD |
| | | | Persentase penurunan angka kemiskinan | Persen | 0,81 | 1,00 | 1,00 | Bappeda dan Litbangda | Semua SKPD |
| 2 | Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) | Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri (P3DN) | Persentase Capaian P3DN dalam PBJ | Persen | 78.60 | 80,00 | 85,00 | Sekretariat Daerah | Semua SKPD |



BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan dengan baik, maka diperlukan Tim Pengelola Reformasi General dan Tim Reformasi Birokrasi Tematik, dengan pembagian peran sebagai berikut:

- 1) Tim Pengelola Reformasi General pada level mikro
 - a. Tim Reformasi Birokrasi Pusat (Kabupaten)

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi
Koordinator Kegiatan Utama : Kepala perangkat Daerah sesuai tugas fungsi kegiatan utama,

Anggota Tim : Sekretaris pada Perangkat Daerah
Tugas Tim :
Melaksanakan Reformasi Birokrasi General, melakukan pendampingan terhadap tim RB Unit, melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan, dan Tim ditetapkan oleh Bupati Magelang.
 - b. Tim Reformasi Birokrasi Unit

Penanggungjawab : Kepala Perangkat Daerah
Ketua : Sekretris pada Perangkat Daerah
Sekretaris : Sub Bagian Program
Anggota Tim : Perwakilan Administrator dan atau Jabatan Fungsional (ex Sub Koordinator),

Tugas Tim :
Melaksanakan Reformasi Birokrasi General tingkat unit untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat pusat, melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tingkat unit, dan Tim ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- 2) Tim Reformasi Birokrasi Tematik, bersifat *adhoc*

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
Ketua : Asisten sesuai tematik Reformasi Birokrasi
Sekretaris : Kepala Bagian Pada Sekda sesuai fungsi koordinasi sesuai tematik reformasi Birokrasi,
Koordinator RB Tematik : Kepala Perangkat Daerah sebagai *leader squad team* sesuai fungsi yang terkait Reformasi Birokrasi Tematik
Anggota Tim : Kepala Perangkat Daerah dan Administrator yang membidangi, serta lembaga non pemerintah yang memiliki fungsi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

Tugas Tim :
Melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik, melakukan pendampingan terhadap tim RB Unit, melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan RB tematik, dan Tim ditetapkan oleh Bupati Magelang.

Susunan Tim reformasi birokrasi tematik apabila sudah terbentuk tim *adhoc* sesuai tematik reformasi birokrasi, maka susunan dan peran dalam tim mengacu pada surat keputusan yang telah ada, dan surat keputusan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik.

Pembagian peran dalam tim reformasi birokrasi selanjutnya ditetapkan dalam surat keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

4.2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi

Dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi mencakup pelaksanaan Reformasi Birokrasi general maupun tematik di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan, hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati Magelang melalui Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan diatur melalui keputusan Sekretaris Daerah dalam bentuk Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.



BAB V PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Tahun 2020-2024, merupakan amanat misi ketiga Bupati Magelang, yaitu: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, serta masuk pada tujuan: Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang, bukan hanya untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, akan tetapi diharapkan dapat mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan dapat berjalan secara sinergis, berkesinambungan, terencana dan terukur.

Dokumen ini tidak akan memiliki makna, jika seluruh strategi dan kebijakan serta rencana aksi yang telah dituangkan tidak dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama untuk melaksanakan seluruh rencana yang telah dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi tersebut. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kepada pimpinan secara berkala dan berkesinambungan, agar capaian dan kendala pelaksanaan reformasi birokrasi dapat diketahui dan diantisipasi secara dini apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003